



## **BADAN PUSAT STATISTIK**

---

### **PENGUMUMAN**

NOMOR: B-3/02300/KP.111/2024

#### **TENTANG**

### **PENGGANTIAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2023**

Menindaklanjuti Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Nomor B-1/02300/KP.111/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023, bersama ini disampaikan:

1. Tiga orang peserta Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman Nomor B-1/02300/KP.111/2024 tanggal 29 Januari 2024 telah dibatalkan kelulusannya dan telah diproses penggantian kelulusannya dengan peserta lain yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
2. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 Nomor 11816.1/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 15 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil



Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, peserta pengganti yang dinyatakan lulus adalah sebagai berikut:

No	Nomor Peserta	Nama calon PPPK	Lokasi Formasi	Jabatan yang Dilamar	Jenis Formasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2340163110000129	DEDE SETIAWAN	Banten	Terampil - Pranata Komputer	Umum
2	2340163110000746	RAMA ASHARI SIREGAR	Sumatera Utara	Terampil - Pranata Komputer	Umum

Ringkasan Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 sebagaimana pada **Lampiran I**, dan Rincian Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi PPPK Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 sebagaimana pada **Lampiran II**.

3. Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana pada angka 2 diwajibkan untuk mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> tanggal **23 Februari 2024**. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada akun masing-masing peserta.
4. **Kelengkapan dokumen yang harus diunggah** oleh peserta untuk usul penetapan Nomor Induk PPPK adalah sebagai berikut:
  - a. **Pas photo terbaru** menggunakan **pakaian formal** dengan **latar belakang warna merah**.
  - b. **Ijazah Asli** yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023.
  - c. **Transkrip Nilai Asli** yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023.
  - d. **Hasil cetak/print out DRH** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000.



- e. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** pengumuman ini.
  - f. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH.
  - g. **Surat Keterangan Sehat Jasmani** dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan pada bulan Februari 2024.
  - h. **Surat Keterangan Sehat Rohani** dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan pada bulan Februari 2024.
  - i. **Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan pada bulan Februari 2024.
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk PPPK, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023, dan wajib membuat surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV** pengumuman ini dan mengunggah melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> serta mengirimkannya melalui e-mail ke [casn@bps.go.id](mailto:casn@bps.go.id), sehingga kelulusan yang bersangkutan harus dibatalkan dan kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti oleh peserta urutan berikutnya. Bagi peserta pengisi/pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan pada laman <https://casn.bps.go.id>.



6. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
7. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Badan Pusat Statistik berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK.
8. Lain-lain:
  - a. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat.
  - b. Peserta wajib memantau perkembangan informasi seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 melalui laman <https://casn.bps.go.id> dan laman <https://sscASN.bkn.go.id>.
  - c. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman <https://casn.bps.go.id>.
  - d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
  - e. Seluruh tahapan seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 tidak dipungut biaya.



- f. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023. Apabila dikemudian hari diketahui melakukan kecurangan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dibatalkan kelulusannya.
- g. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/ palsu baik pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, BPS berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK; dan
- h. Keputusan panitia seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023, bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 20 Februari 2024

Ketua Panitia Seleksi,

**Atqo Mardiyanto**

